



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email : dpmpstsp_psiantar@yahoo.com, website : <http://dpmpstsp.pematangsiantarkota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/8/IPYS-PNF/DPMPSTSP/IX/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/8/IPS-PNF/DPMPSTSP/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 08/RTT/SIP-LKP/VI/2022 Tanggal 08 Juni 2022

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan : LKP BOLON SALON
 Alamat : Jl. Melanthon Siregar No. 01 Pematang Siantar
 Kelurahan / Kecamatan : Karo / Siantar Selatan
 No. Telepon / Fax : 081396005133
 Jalur / Jenjang : PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 Program : TATA KECANTIKAN
 Pengelola / Jabatan : SERTANI PERIANA SIMBOLON / Ketua
 Berdiri Tanggal : 31 Maret 2022
 NPWP : 63.932.416.9-117.000
 Nomor Induk Berusaha / NIB : 0286011082433

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal :

" 12 Oktober 2022 s/d 11 Oktober 2025 "

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
 PPL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KOTA PEMATANGSIANTAR



Ir. CHRISTINA RISFANI SIDAURUK
 PEMBINA

NIP. 19681227 199402 2 002



TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persuratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya